


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi:

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR :
53/PID.SUS/2015/PENGADILAN NEGERI BIREUEN TERKAIT
PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN ATAU BERSYARAT DALAM
TINDAK PIDANA MEREK**

Identitas Penulis

- a. Nama GUMELAR
- b. NIM
- c. Konsentrasi
- d. Jangka Waktu



Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Yuliati,SH.,LL.M.

Ardi Ferdian, SH, MKn.

NIP.196607101992032003

NIP. 198309302009121003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati SH., LL.M

NIP.196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR :
53/PID.SUS/2015/PENGADILAN NEGERI BIREUEN TERKAIT
PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN ATAU PIDANA BERSYARAT
DALAM TINDAK PIDANA MEREK**

Oleh :

TRIPRA...MELAR

Skripsi ini tel

Pembimbi

Dr. Yuliati,SH

NIP.1966071019

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati,SH.,LL.M.

NIP.196607101992032003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



g Pendamping

erdian, SH, MKn.

98309302009121003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Syafa'at S.H., M.Si

NIP. 196208051988021001




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Bijak karena dengan rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang ditulis untuk tugas akhir atau skripsi dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 53/PID.SUS/2015/PENGADILAN NEGERI BIREUEN TERKAIT PERKARA PIDANA PERCOBAAN ATAU BERSYARAT DALAM**

Ucap

1. Al
2. Ba
- Univ
3. Ibu D
- Pidana;
4. Ibu Dr. Yu
5. Bapak Ardi Ferdian,
6. Keluarga saya mama saya Endang Rusmawati, kakak-kakak saya Renata Safitri, Fadlia Yulistiana, Brury Eko W, dan Eko Jarwanto yang telah membantu dan mendoakan selama proses pembuatan skripsi ini;
7. Anak-Anak RENVOI (didit, poni, padang, happy) yang telah menjadi teman lima sekawan selama kuliah ini.



n skripsi ini;
kultas Hukum

sentrasi Hukum

ag Utama;

osen Pembimbing Pendamping;

8. Teman Kos saya selama di malang (mas bagas, mas agam, om cyril, irvano, didit, hafied, malik, robin, dwiki, dimas, Alvin, hardi, handi).

Love you rek;

9. Teman madiun yang ada di malang (eros, ashawi, gifferdi, grandys, arief, hafidh, pratama, hans, onky, fira cahya, yuda, elga, catur, putra, gilang, gitta) terima kasih ajakan setiap hari yang terus bikin semangat dan ketawa;

10. Dinda R... saran-sarannya jadi
ngg...

11. M... partner antri
san...

12. Bu r... pagi buat anak
-anak... ng disebut TMP.

Suwun b...
13. Teman-tem... membantu penyelesaian

skripsi ini meskipun tidak dapat disebutkan satu persatu;

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membaca.

Malang, 30 Maret 2016

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
1. Kajian Umum Tentang Putusan.....	13



2. Kajian Umum Tentang Hakim..... 15

 a. Pengertian Hakim..... 15

 b. Tugas dan Wewenang Hakim..... 16

 c. Tanggung Jawab Hakim..... 17

3. Kajian Umum Tentang Pidana..... 18

4. Kajian Umum Tentang Syarat..... 20

 a. Pengertian..... 20


 b. Unsur..... 22

5. Kajian Umum Tentang..... 24

 a. Pengertian..... 24

 b. Fungsi..... 25

 c. Tindakan..... 26



BAB III METODE PENELITIAN..... 29

A. Jenis Penelitian..... 29


B. Pendekatan Penelitian..... 29

C. Jenis dan Sumber Penelitian..... 30

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum..... 31



E. Teknik Analisis Bahan.....	31
F. Defisi Konseptual.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Implikasi Yuridis Penjatuhan Pidana Percobaan Atau Bersyarat dalam Tindak Pidana Merek.....	33
1. Terkesamp.....	43
2. Tid.....	48
3. T.....	52
BAB V PE.....	59
A. KESIMP.....	59
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAK.....	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas..... 7



SUMMARY

Tri Bintang Gumelar, Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University, March 2016, JURIDICAL IMPLICATION OF COURT DECISION NUMBER 53/PID.SUS/BIREUEN DISTRICT COURT RELATED TO CONDITIONAL CRIMINAL PUNISHMENT IN BRAND CRIMINAL ACT, Dr. Yuliati,SH.,LL.M, Ardi Ferdian, SH, MKn.

The background selection of themes is the trial imposition on criminal acts committed brands in Bireuen,Nanggroe Aceh Darussalam province.We know that in terms of business, logos and trademarks owned by a company is a basic requirement to determine an... and also makes the selling power of its own. In this situation... who wants instantly sold the brand with a small... the market which is sold before. In a case... defendant RuslanKasim bin (Alm) M... ility of committing a crime int... principle with the registered... or conditional imposition... dence with the theory of l... dness, and also justice.

This... method used in statute approa... se approach (*case approach*).Leg... with descriptive technique that... then interpreted to relate the signific... antoried by the author. Then analyzed and... e relationship of each lawingredient mater... will find the juridical implications of the judges... 53 / pid.sus / 2015 / PengadilanNegeriBireuen related on trial or conditional imposition on the crime of the brand, namely that the implications of applying the trial or conditional imposition in criminal brand is less able to achieve the goal theory of the law itself.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hal berbisnis, logo dan merek yang dimiliki suatu perusahaan merupakan suatu kebutuhan pokok untuk menentukan identitas suatu perusahaan dan juga menjadikan daya tarik yang dapat membuat konsumen tersebut tentu beberapa pelaku usaha yang tentu saja akan melakukan laku dengan sedikit bahkan barang yang sudah laku tersebut merek tersebut sudah laku dengan keuntungan besar yang akan datang. Hal ini tentu saja akan laku dari pada menggunakan merek yang sudah ada dalam keadaan ekonomi seperti ini.

Dalam hal ini, tentu saja akan memanfaatkan merek-merek yang sudah ada. Hal ini tentu saja adalah agar laku di pasaran dan juga tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun nama produknya. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek yang sudah laku terlebih dulu dipasaran mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil memukau.

Di Indonesia penggunaan merek milik pihak lain diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Selain dalam

undang-undang tersebut, ada pula pasal yang berkaitan dengan merek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 382bis serta pasal 393 ayat 1 (satu) dan 2 (dua). Merek itu sendiri dimana dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi sudah jelas seharusnya dimana merek sudah berbeda-beda. Karena memang di lain. Merek itu sendiri di undang nomor 15 tahun 2001 merek kolektif. Dimana dijelaskan merek yang digunakan pada barang atau jasa oleh beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Pada mana merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan yang terakhir di pasal 1 ayat (4) yaitu merek kolektif, Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Inti dari semuanya sama yaitu sebagai pembeda antara barang satu dan barang lain yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.



Berikut adalah salah satu contoh kasus tentang merek, dimana kasusnya yang terjadi di Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dengan terdakwa Ruslan Kasim selaku direktur CV.Al-Mizan pada tahun 2005 memproduksi kecap cap Siwah dengan gambar burung Siwah, akan tetapi kurang laku di pasaran. Pada tahun 2013 terdakwa memproduksi lagi kecap dan dengan merek yang berbeda dengan nama kecap cap Singa Aceh dengan gambar Singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah dan Putih. Terdakwa juga membuat logo Singa dengan warna Kuning, Biru, Merah, dan Putih. Singa yang diproduksi terdakwa di perusahaan Al Kaisan dan di percetakan Al Kaisan. Pada tahun 2013 terdakwa mengurus izin mereknya terdakwa untuk diperdagangkan dan mendistribusikan ke masyarakat oleh perusahaan miliknya. Pada tahun 2013 terdakwa mendapat laporan masyarakat bahwa terdakwa telah memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Aceh dengan merek kecap tersebut keseluruhan menyerupai merek Cap Bola Singa milik saksi Murniaty Wan dengan uraian warna Biru, Merah, Kuning, dan Putih. Sedangkan kecap merek Bola Singa sudah terdaftar di kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 15 November 2011 dengan nomor IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dengan memproduksi kecap cap Singa Aceh dengan warna Biru, Kuning, dan Putih yang menyerupai keseluruhan dengan merek kecap milik saksi Murniaty Wan menyebabkan perusahaan kecap CV.

Aneka Guna milik saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang dan adanya komplain dari masyarakat. Dari posisi kasus yang saya uraikan diatas tersebut terdakwa Ruslam Kasim didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagang

Dari kasus tersebut terdakwa Ruslam Kasim mengajukan barang bukti sebagai berikut: Menyatakan terdakwa RUSLAN KASIM mengajukan barang bukti secara sah dan meyakinkan dan tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar milik pihak lain

1. Menetapkan terdakwa Ruslam Kasim terpidana penjara selama 2 (dua) tahun berakhir;
2. Menetapkan terdakwa Ruslam Kasim dikemudian hari ada putusan hakim karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana secara masa percobaan selama **2 (dua) tahun berakhir;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :


- 1) 1 (satu) lembar surat permintaan pendaftaran merek tanggal 25 Maret 2013 atas nama RUSLAM KASIM, **dikembalikan kepada terdakwa;**



2) 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CVAI-Mizan dengan merek Kecap Singa Aceh dengan gambar singa dan uraian warna merah, biru dan putih; dan

3) 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al-mizan dengan merek Kecap Singa Aceh dengan gambar Singa; **dirampas dan dimusnahkan**

4) 1 (satu) botol kecap usaha kecap Aneka Guna dengan gambar Singa,



an hari Selasa
memuat Somasi
Murniaty Wan;

4. Membet... rkara sejumlah Rp.
2.000,00 (a

Seperti kita tahu bahwa perampas merek lebih cenderung dibawa ke ranah perdata, tetapi dalam kasus ini saksi murniaty wan sebagai pemegang hak atas merek kecap cap singa membawanya ke ranah pidana. Dimana putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Ruslan Kasim adalah pidana percobaan. Dimana pidana percobaan atau bersyarat memiliki arti hukuman yang dijatuhkan dengan perjanjian. Maksudnya ialah orang tetap dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ternyata bahwa terdakwa tersebut belum habis masa percobaanya berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh

hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dilakukan. Maksud dari penjatuhan hukuman ini ialah untuk memberi pelajaran bagi terdakwa dan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan penghargaan jika berhasil, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan dijalankan buat selama-lamanya.¹


Sesuai dengan sifat hukuman terberat atau paling keras di bandingkan dengan hukuman yang lain, idealnya fungsi hukuman terakhir (*ultimum remedium*) seharusnya dilakukan sebagai alternatif yang efektif lagi.² Dalam hal ini, hukuman Kasim memang hanya diputus sebagai alternatif yang tidak ada efek bagi korban atau saksi. Hukuman tersebut saksi murni yang menderita kerugian terdakwa di putus dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat tentu tidak ada efek yang signifikan bagi saksi murni yang dimana dia tetap saja menderita kerugian dengan tidak ada yang menanggung kerugiannya. Dalam praktek, pidana percobaan atau bersyarat tentu jenis tindakan ini hanya semata-mata hanya menitik beratkan pada kepentingan terdakwa saja, sedangkan kepentingan korban dan juga kepentingan masyarakat diabaikan.

¹R Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, POLITEA, Bogor, 1996 hlm 39

² Mahrus Ali, **DASAR-DASAR HUKUM PIDANA**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm 11




Dari kejadian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 53/PID.SUS/2015/PENGADILAN NEGERI BIREUEN TERKAIT PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN ATAU BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA MEREK”.

No	Tahun penelitian	Judul Penelitian	Keterangan
1	2015	 <p data-bbox="974 1323 1169 1827"> Cardinal Dalam Putusannya ? 2. Apakah Pertimbangan Hakim Terdapat Perbedaan Dalam Memutuskan Kasus Merek Terkenal Dengan Merek Biasa </p>	Skripsi

2	2007	Yuninda Astrienne, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Penerapan pasal 90 Undang-undang No. 15 tahun 2001 terhadap pemalsuan merek produk distribution	<p>?</p> <p>1. Bagaimana penerapan pasal 90 Undang-Undang no.15 tahun 2001 tentang merek terhadap pemalsuan merek produk di kota malang?</p> <p>3. Bagaimana</p>	Skripsi
---	------	---	---	--	---------



				<p>upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemilik merek produk distro dikota malang, polresta malang, dan hakim pengadilan negeri</p>	
--	--	--	--	---	--



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implikasi yuridis putusan hakim nomor : 53/pid.sus/2015/Pengadilan Negeri Bireuen terkait penjatuhan pidana percobaan atau bersyarat pada tindak pidana merek?



C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas dan pasti tentang apa yang ingin dicapai dalam suatu penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa implikasi yuridis putusan hakim nomor : 53/pid.sus/2015/pengadilan Negeri Bireuen terkait penjatuhan pidana percobaan atau bersyarat dalam tindak pidana merek.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas mengenai implikasi yuridis putusan pengadilan negeri Bireuen terkait penjatuhan pidana percobaan atau bersyarat dalam tindak pidana merek.

2. Secara praktis manfaat penelitian ini meliputi :

1. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh wawasan tentang implikasi yuridis putusan hakim nomor 53/pid.sus/2015/pengadilan negeri Bireuen terkait penjatuhan pidana percobaan atau bersyarat dalam tindak pidana merek.



2. Bagi kalangan mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu referensi tambahan pengetahuan khususnya mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari mengenai implikasi yuridis putusan hakim nomor 53/pid.sus/2015/pengadilan negeri bireuen terkait penjatuhan pidana percobaan atau ... tindak pidana merek. Sehingga diperoleh ... yang jelas, sistematis dan ...



... pihak aparat
... hakim nomor
... penjatuhan pidana

E.SISTEMATI

1. Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat mengenai penelitian ini.

2. Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian umum mengenai putusan, meliputi: pengertian putusan; jenis-jenis putusan akhir pidana. Ada pula kajian umum mengenai hakim, meliputi: pengertian hakim; tugas dan wewenang hakim; tanggung jawab hakim. Kajian umum mengenai pidana percobaan atau bersyarat. Kajian umum mengenai tindak pidana, meliputi: pengertian tindak

pidana; unsur-unsur tindak pidana. Kajian umum mengenai merek, meliputi: pengertian merek; fungsi merek

3. Bab III : Metode Penelitian


Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil dari penelitian yang dilakukan oleh hakim nomor : 53/2018/pt.3/SK/PTU/Pidana perdata. Pembahasan mengenai

5. Bab V : Kesimpulan

Bab ini membahas kesimpulan yang telah dilakukan dan diteliti di kasus seperti pada penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum Tentang Putusan

a. Pengertian Putusan

Putusan adalah keputusan yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan baik dan benar oleh hakim tulis ataupun lisan.³

Menurut Undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim yang dapat berupa pemidanaan dalam hal serta menurut cara y

Putusan tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai berikut :

- a. Putusan *unanimoust* adalah jika semua anggota majelis hakim setuju terhadap isi putusan, putusan ini juga disebut putusan bulat.
- b. Putusan *concurring opinion* adalah jika semua anggota majelis hakim setuju terhadap isi putusan secara bulat, tetapi ada sebagian anggota majelis yang memiliki alasan yang berbeda

³Leden Marpaung, **PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA Bagian 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 129

⁴M.Karjadi, R.Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Politea, Bogor, 1997, hlm 4

- c. Putusan *dissenting opinion* adalah jika terhadap isi putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim, tetapi ada anggota majelis yang sebenarnya sama sekali berbeda pandangan dan putusan dengan majelis hakim secara keseluruhan.⁵

b. Jenis Putusan Akhir Pidana

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang dihasilkan dari musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim yang ditetapkan sebagai putusan akhir pengadilan ada 3

1. Putusan bebas bersalah (putusan bebas bersalah) adalah putusan yang menyatakan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah dan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Putusan bebas bersalah (putusan bebas bersalah) adalah putusan yang menyatakan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah dan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Putusan pemidanaan (pasal 173 ayat (1) KUHP) adalah putusan yang menyatakan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah dan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan ini dijatuhkan apabila berdasar hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan cukup meyakinkan.

Pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. Selain itu disebutkan pula bahwa

⁵ Abdul Kholiq, **Struktur Badan Peradilan Di Indonesia: Bahan Ajar Kuliah Pengantar Hukum Indonesia**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010 hlm 12



pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang ada dalam pasal 10 KUHP :⁶

1. Pidana Pokok :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- a. Perampasan hak
- b. Perampasan hak
- c. Perampasan hak

2. Kajian Umum Tentang Pidana

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan Hakim. Selain itu, Hakim juga merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh Undang-undang.

⁶Bambang Waluyo, **Pidana Dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 9



c. Tanggung Jawab Hakim

1. Tanggung Jawab Hakim Kepada Penguasa

Tanggung jawab hakim kepada penguasa (Negara) artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi bangsa dan Negara. Melaksanakan peradilan dengan baik, peradilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kepatutan (equity).

Keadilan merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, nilai-nilai masyarakat, etika moral masyarakat, dan nilai-nilai positif bagi masyarakat. Keadilan sebagai kepribadian masyarakat sebagai kepribadian masyarakat sebagai kepribadian masyarakat serta masukan pengembangan.

2. Tanggung Jawab Hakim Kepada Tuhan

Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya.⁸

⁸Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana**, Citra aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 8-9

3. Kajian Umum Tentang Pidana Percobaan Atau Bersyarat

Pidana bersyarat biasa disebut juga dengan pidana percobaan. Dimana pidana tersebut adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalani pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggar, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan dilanggarnya.⁹

Selain pidana percobaan, di Indonesia ini sendiri terdapat beberapa pidana bersyarat. Menurut A.F Lamintang, pidana bersyarat adalah pidana dimana pelaksanaan pidana oleh hakim tergantung dari putusan hakim.¹⁰

Mula-mula, pidana bersyarat itu pidana, dalam hal ini terpidana tidak menjalankan pidana apabila selama masa percobaan terpidana tidak melakukan hal khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Hakim yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.¹²



⁹Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana bagian1** ,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2012,hlm 54

¹⁰Bambang Waluyo,op.cit hlm 53

¹¹Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 2008, hlm 11

¹²Ibid, hlm 195

Walaupun pidana dikenakan sebagai pembalasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan, tetapi dalam perkembangannya penerapan pidana semakin didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dengan menghargai harkat martabat manusia. Pidana sebisa mungkin diterapkan dengan cara tertentu, missal dengan adanya pidana bersyarat ini sehingga terpidana masih dapat bersosialisasi kembali dalam masyarakat. Sehingga pidana tidak hanya sebagai suatu penderitaan tapi juga sebagai pembelajaran untuk terpidana ke depannya. Ketentuan yang mengatur pidana bersyarat diatur dalam pasal 146 sampai dengan 148 KUHP yang mulai berlaku 1 Januari 2016.

Berikut ini ketentuan pidana bersyarat yang diatur dalam pasal 146 KUHP yang mulai berlaku 1 Januari 2016. Berarti pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila terpidana telah menjalani pidana pokok dan bukan pidana pengganti denda. Dalam kurungan lamanya adalah satu tahun.

a) Dalam hal terpidana telah menjalani pidana pokok yang tidak lebih dari satu tahun.

b) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila terpidana telah menjalani pidana pokok dan bukan pidana pengganti denda. Dalam kurungan lamanya adalah satu tahun.

c) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal menyangkut pidana denda dengan batasan yaitu hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan oleh si terdakwa.

d) Bahwa pidana bersyarat hanya dapat diadakan jika hakim dapat berkeyakinan sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam memenuhi



syarat-syarat yang diperjanjikan dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.¹³

4. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Di dalam peraturan-peraturan tentang *strafbaar feit* ada banyak bentuknya. Ada tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran, perbuatan yang dapat dihukum, dan sebagainya. Istilah yang dipakai oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Kehakiman adalah tindak pidana. Menurut Moeljatno, istilah “tindak” tidak menunjukkan keadaan konkret yang telah terjadi, melainkan hanya menyatakan keadaan konkret yang akan terjadi. Moeljatno menyatakan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata yang digunakan dalam undang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasalnya sendiri ataupun dalam penjelasan hamper selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁵

Selain itu ada pula yang menyebut tindak pidana tersebut dengan peristiwa pidana. Namun Moeljatno menolak menggunakan istilah peristiwa pidana karena menurut pendapatnya peristiwa itu adalah pengertian konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya seseorang. Hukum

¹³Ibid

¹⁴Adami Chazawi, op.cit,hlm 67

¹⁵Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54



pidanan tidak melarang matinya seseorang, tetapi melarang adanya matinya seseorang karena perbuatan orang lain.¹⁶

Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Vos merumuskan bahwa *strafbaar*

feit adalah suatu kelakuan manusia yang dapat dihukum pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Van Veen, walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau mendefinisikan *strafbaar feit*, namun juga beliau menyetujui bahwa *strafbaar feit* itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Menurut Van Veen, *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Dasar hukum pidana di Indonesia yang pertama kali dirumuskan adalah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1963 (1979). Dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 yang berbunyi, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Dimana inti dari hal tersebut adalah,

1. Ketentuan hukum pidana harus tertulis (dirumuskan dalam undang-undang)
2. Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif)

Konsekuensi dari hukum pidana harus tertulis adalah yang pertama suatu perbuatan yang tidak dicantumkan sebagai tindak pidana dalam undang-

¹⁶Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010 hlm 94



undang tidak boleh dipidana. Kedua, dalam buku pidana tidak boleh dilakukan penafsiran analogi, yang artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya ratio suatu peraturan dan kemudian menerapkan kepada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang.

Dari berbagai rumusan diatas dapat diketahui bahwa tindakan pidana itu adalah suatu peristiwa yang mempunyai ciri-ciri antara lain :

1. Harus ada suatu
2. Perbuatan yang dilakukan di dalam ketentuan huk
3. Hal yang bersangkutan harus
4. Perbuatan tersebut harus
5. Terhadap orang yang diatur dalam undang-undang.



b. Unsur-Unsur T

Asas Legalitas sampai sekarang tetap dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan pengembangan.¹⁸ Dalam hukum pidana unsur tersebut ada 2 (dua) yaitu unsure subjektif dan unsure objektif. Dimana unsur subjektif adalah, unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

¹⁷Adami Chazawi, op.cit. hlm 72-73

¹⁸Barda Namawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 88



dalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
 3. Macam-macam maksud yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
 4. Merencanakan suatu kejahatan yang terdapat di dalam KUHP
 5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat di dalam KUHP
- Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur keadaan-keadaan, yaitu di dalam KUHP yang harus dilakukan. Unsur-unsur tersebut adalah:
1. Sifat melangka
 2. Kualitas si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri, di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁰

¹⁹P.A.F Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 193

5. Kajian Umum Tentang Merek

a. Pengertian Merek

Perkembangan merek serta dibentuknya merek kedalam sistem hukum di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan pada tanggal 11 Oktober 1961 yang diperbaiki menjadi Undang-Undang tahun 1992 yang berlaku pada tanggal 1 April 1993, dan selanjutnya Undang-undang nomor 14 tahun 1997 pada tanggal 1 April 1997 yang merupakan undang-undang terbaru mengenai merek adalah Undang-Undang tahun 2001 yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Indonesia Nomor 15 tahun 1992 yang mengatur tentang merek yang meliputi kata, huruf-huruf, angka-angka, gambar, dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dapat membedakan barang atau jasa.

Sedangkan pengertian merek adalah suatu lambang atau tanda yang digunakan pada barang tertentu yang dipribadikan untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.²²

Dari pengertian mengenai merek tersebut terdapat unsure-unsur merek sebagai berikut :

²⁰ **Ibid**, hlm 194

²¹ Suyud Margono & Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 11

²² Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 164



1. Suatu tandan yang diwujudkan dalam gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut.
2. Tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa
3. Tanda tersebut memiliki daya pembeda dengan tanda-tanda yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya.²³

b. Fungsi Merek

fungsi merek ada

1. Membeda
2. Mer
3. Se

Pada

untuk melin

merek memili

1. Fungsi p
perusahaan

2. Fungsi jaminan reputasi, yaitu sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus member jaminan kualitas akan produk tersebut.



pemilik merek

lainnya. Jadi suatu

haan dengan produk

²³Adami chazawi, **Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 146

²⁴Sentosan Sembiring, **Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Dan merek**, CV Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm 32



3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industry, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industry melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam mekanisme pasar bebas.²⁵

c. Tindak Pidana Merek

1. Menggunakan Merek

Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 90 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek yang telah terdaftar dan belum kadaluarsa. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan merek yang hak mereknya telah terdaftar dan belum kadaluarsa secara keseluruhan atau sebagian yang paling lama 5 (lima) tahun dan dengan cara yang dapat menimbulkan kebingungan (satu milyar rupiah).

2. Menggunakan Merek yang Tidak Terdaftar

Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 91 Undang-Undang Merek tahun 2001. Dalam pasal ini disebutkan bagi siapa saja yang melakukan tindakan dengan sengaja dan juga tanpa seizin pemegang merek menggunakan merek terdaftar tersebut dengan cara sama pada pokoknya, sehingga merek tersebut di jiplak tetapi tidak semata mata mirip 100% (seratus persen) dengan merek yang sudah terdaftar.



²⁵Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Right**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 11



Hal tersebut akan dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3.Menggunakan Tanda Yang Sama Pada Keseluruhan Dengan Indikasi-Geografis Milik Pihak lain

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 92 Undang-Undang Merek tahun 2001. Dalam ayat (1) menggunakan tanda yang sama dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama dengan indikasi geografis milik pihak lain dengan indikasi geografis yang sama pada pokoknya paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta miliar rupiah).

Pada ayat (2) menggunakan tanda yang sama dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama dengan indikasi geografis milik pihak lain dengan indikasi geografis yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis yang sama pada pokoknya.

Pada ayat (3) menjelaskan mengenai pencantuman asal sebenarnya pada barang hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukkan barang merupakan tiruan dari barang terdaftar dan terlindungi berdasarkan indikasi-geografis diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). Tindakan tersebut akan dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah).

²⁶Op.cit, Adami chazawi, hlm 156



4. Menggunakan Tanda Yang dilindungi Berdasarkan Indikasi-asal Pada Barang atau Jasa

Hal tersebut diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Merek tahun 2001. Unsurnya yaitu dengan sengaja tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat menyesatkan masyarakat. Hal tersebut dapat dijatuhi dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

5. Mempergunakan Tanda Yang Dilindungi Berdasarkan Indikasi-asal Pada Barang atau Jasa

Ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 90, 91, 92, dan 93. Tindak pidana ini serupa dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal 90, 91, 92, dan 93. Pasal ini bertitik berat pada indikasi-asal yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut diatur dalam pasal 90, 91, 92, dan 93. Dalam hal ini unsurnya yaitu dengan sengaja menggunakan tanda yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran pasal 90, 91, 92, dan 93. Tindakan ini dapat dijatuhi sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kaidah atau norma-norma hukum positif. Penggunaan jenis penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif yaitu mencoba untuk memahami hukum yang ada.

B. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini adalah berbagai aturan hukum yang berlaku.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasa digunakan mengenai kasus-kasus yang telah diputus. Kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum cetakan ke 3*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.²⁸

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya terdiri dari norma-norma, dimana bahan hukum primer dan pemahaman atas bahan hukum yang lainnya. Dalam penelitian menggunakan adalah :

1. Undang-undang
2. Peraturan
3. Keputusan
4. Keputusan

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang sifat memberikan penjelasan atau bahan hukum sekunder. Penelitian ini

1. Pendapat para ahli hukum.
2. Pendapat para ahli merek.
3. Buku-buku
4. Jurnal penelitian hukum
5. Artikel
6. Karya tulis
7. Makalah

²⁸Ibid, hlm 321



8. Tulisan-tulisan yang berkaitan

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Besar

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran studi dengan peraturan perundang-undangan tentang literature-literatur di perpustakaan (PDIH) Fakultas Hukum U mengutip a

E. Teknik Analisis

Bahan perundang-und dianalisis sesuai de secara komprehensif.²⁹

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana menggambarkan dan menganalisis fakta hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

F. Defisi Konseptual

Agar tidak terjadi salah penafsiran maka penulis memberikan definisi konseptual sebagai berikut :

²⁹Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm 86



- a) Implikasi yuridis adalah pengaruh kuat hukum yang mendatangkan akibat, baik negatif ataupun positif
- b) Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- c) Pidana percobaan adalah bentuk/model penjatuhan pidana oleh hakim dengan syarat-syarat tertentu.
- d) Tindakan pidana diatur dalam Undang-undang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Penjatuhan Pidana Percobaan Atau Bersyarat dalam Tindak Pidana Merek

Hukum mengenai merek pertama diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perniagaan yang biasa disingkat UU merek Indonesia selama 31 tahun sebelum yang kemudian disebut UU Merek 1961. Perena dalam UU Merek 1961 peraturan ya rakat mengenai Setelah undang-undang lagi yang mana UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Tentang Merek, yang kemudian disebut dengan UU Merek 1997.

Yang terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang ini dibentuk karena permasalahan mengenai merek sudah semakin kompleks, dan juga digunakan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat antar pengusaha di Indonesia. Undang-Undang Merek tahun 2001 ini dianggap telah memenuhi standar yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Negara lain.

Dalam hal ini merek dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu antara lain merek dagang dan merek jasa. Merek dagang itu sendiri adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.³⁰ Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.³¹

Selain itu, merek juga dapat dibagi menjadi merek Trademark dan merek Jasa. Merek Trademark mencakup merek yang mencakup gambar, simbol, atau kombinasi dari hal-hal tersebut.³² Merek Trademark dapat berbentuk Merek tiga dimensi seperti Merek Hologram, merek gerak, merek suara, merek sentuhan.³³ Kita tahu bahwa merek sangat penting bagi suatu perusahaan karena merek dapat membantu perusahaan bisa dikenal. Sehingga sudah barang tentu merek suatu perusahaan mengandung eksistensinya untuk kelancaran perusahaan pemilik merek itu sendiri. Dalam hal ini ada kasus yang mendasari penulisan skripsi ini.

³⁰Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis (Edisi Revisi)**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hlm 87

³¹Ibid

³²Bagus Satrio Lestanto, **Konsep Perlindungan Merek Tiga Dimensi (Three Dimensional Marks) : Definisi, Perlindungan Dan Penerapan Hukum**, Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm 57

³³Ibid



Posisi kasus dalam kasus ini bahwa pada tahun 2005 terdakwa Ruslan Kasim bin (Alm) M. Kasim Mahmud memproduksi kecap cap siwah dengan gambar burung Siwah. Merek milik terdakwa tersebut kurang laku dipasaran sehingga Terdakwa membutuhkan merek kecap yang lain untuk memproduksi kecap supaya laku di pasaran. Pada bulan Maret 2013 Terdakwa Ruslan Kasim bin (alm) M. Kasim mendesain untuk merek kecap yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni CV. Al Mizan dan merek tersebut bernama Cap Singa Aceh dengan gambar singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah dan Putih.

Selain itu terdakwa juga mendesain merek Singa Aceh dengan uraian warna Kuning, Biru, Merah dan Putih. Foto pada botol kecap Singa Aceh tersebut menunjukkan terdakwa telah membawa pulang barang tersebut dari Kabupaten Aceh Utara untuk mempromosikan merek tersebut di wilayah Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Merek tersebut menggunakan gambar singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah dan Putih. Terdakwa belum memiliki sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hukum Perdagangan. Terdakwa mengurus izin pada tanggal 25 Maret 2013 namun sertifikat dimaksud belum diperoleh. Pada bulan Maret 2013 terdakwa menggunakan merek dengan nama Kecap Cap Singa Aceh dengan gambar Singa dan uraian warna Kuning, Biru, Merah dan Putih supaya mudah untuk melakukan pemasaran.

Terdakwa mendistribusikan kecap cap Singa Aceh yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni CV. Al-Mizan di wilayah Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Tengah dan Kota Banda



Aceh. Terdakwa mendistribusikan sendiri kecap Cap Singa Aceh yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni CV Al-Mizan.

Pada tanggal 1 Oktober 2014 saksi Irwan alias Wan dan saksi Karifudin Ciawi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa dengan perusahaan CV Al-Mizan telah memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Aceh di Pasar Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara, dimana terdakwa tersebut keseluruhan menyerupai merek cap Bola Singa milik saksi Murniaty Wan dengan warna Biru, Merah, Kuning dan Putih.

Dari pemeriksaan terdakwa mengaku telah memproduksi merek Cap Singa Aceh dan terdakwa mengaku telah menjual kecap tersebut di pasar walaupun saksi Murniaty Wan telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek Serambi Indonesia agar terdakwa tidak dapat memproduksi merek keseluruhan sama dengan merek terdakwa dengan warna Biru, Merah dan Putih milik saksi Murniaty Wan. Saksi Murniaty Wan telah mengajukan permohonan merek pada tanggal 15 November 2013 dengan nomor pendaftaran DM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Akibat dari perbuatan terdakwa dengan memproduksi kecap Cap Singa Aceh dengan warna Biru, Kuning, Merah dan Putih yang menyerupai keseluruhan dengan merek kecap milik saksi Murniaty Wan menyebabkan perusahaan kecap CV Aneka Guna milik saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual kecap dan banyak complain dari masyarakat.

Dari posisi kasus yang sudah dijelaskan tentulah terjadi suatu peristiwa pidana. Karena terdakwa dianggap telah melanggar undang-undang nomor 15 tahun



2001 tentang merek. Peristiwa pidana itu sendiri menurut pompei adalah suatu tindakan yang menurut suatu undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. selain pompei vos juga berpendapat jika peristiwa pidana adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁴

Dari kasus yang dijelaskan diatas akhirnya terdakwa digugat oleh saksi Murniaty Wan dan terdakwa didenda karena melakukan tindak pidana merek. Dimana yang pertama terdakwa menggunakan merek yang sama dengan merek yang dimiliki pihak lain untuk barang/jasa yang sama dengan merek yang dimiliki pihak lain. kedua terdakwa didakwa karena menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek yang dimiliki pihak lain. sa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Hal yang sama dengan terdakwa bersalah dimana unsur suatunya terdakwa an memang terdapat dalam terdakwa. Di

1. Barang siapa;
2. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
3. Dengan sengaja tanpa hak;

³⁴op.cit, Adami Chazawi, hlm 72

Berikut penjelasannya :

Yang pertama adalah Barang siapa, Bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat akal fikiranya, bukan termasuk orang yang pertumbuhan akalnya tidak sempurna atau sakit jiwa, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 (satu) KUHP. Melihat bahwa di persidangan terdakwa ia terlihat seperti dalam keadaan sehat ja dalam putusan nomor: 53/PID.SUS hukum ini Kec dengan merek terdaftar mi produksi dan/atau diperdagangka dengan memakai, sedangkan mere undang-undang merek tahun 2001 adalah huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan merek terdaftar menurut undang-undang merek tahun 2001 adalah apabila merek tersebut telah diajukan permohonan pendaftaran mereknya kepada Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah terbit sertifikat merek kepada pemohonya.

Sedangkan persamaan pada pokoknya adalah menurut pasal 6 ayat 1 (satu) huruf a undang-undang merek tahun 2001 adalah kemiripan yang disebabkan adanya



pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Dimana pertimbangan tersebut antara lain :

1. Mempertimbangkan keadaan terdakwa;
2. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan;
3. Mempertimbangkan keterkaitan dengan pasal 91 Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Menghindari sif yang dapat merugikan usaha terdakwa

Dari pertimbangan hakim maka

terdakwa

1. Menghukum terdakwa dengan pidana "dengan pokoknya dengan merek terdakwa

2. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat permintaan pendaftaran merek tanggal 25 Maret 2013 atas nama Ruslan Kasim, dikembalikan kepada terdakwa



- b. 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al Mizan dengan merek kecap singa aceh dengan gambar singa dan uraian warna merah, biru, dan putih
- c. 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al Mizan dengan merek Kecap Singa Aceh dengan gambar Singa; dirampas untuk dimusnahkan
- d. 1 (satu) ... perusahaan kecap aneka guna ... singa, dikembalikan ... an hari selasa ... somasi tentang ... n



- 5. Memb ... jumlah Rp.2.000,-
- (dua ribu ...
- Hukum bert ... nya yang oleh Radbruch

kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan disebut juga sebagai nilai-nilai dasar hukum.³⁶ Sesuai hal tersebut jika ingin tercipta situasi hukum yang baik dalam suatu Negara, tentu ketiganya harus berjalan beriringan tanpa ada yang lebih ditonjolkan. Karena masing-masing mempunyai tujuan dan tuntutan sendiri-sendiri.

Apabila kita lebih berpegang pada nilai kepastian hukum maka sebagai nilai tentu hal tersebut akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena dalam

³⁶Op.cit, Chainur Arrasjid, hlm 17



kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri, dimana peraturan tersebut memenuhi rasakeadilan dan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat atau tidak.

Sedangkan bila cenderung berpegang pada nilai kegunaan atau kemanfaatan saja maka tentu hal tersebut dapat menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Karena yang terpenting disini adalah apakah hukum tersebut bermanfaat bagi masyarakat.

Demikianlah keadilan. Tentu sebagai nilai ia akan. Karena sesuatu yang disembuhkan yang ada dan juga dengan. Ketiganya dalam tujuan hukum, hukum akan di. hukum itu sendiri menurut Van A. dalam masyarakat dengan cara yang dalam masyarakat harus diatur oleh hukum dibatasi oleh hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan antar manusia itu sendiri agar tidak ada yang dirugikan.³⁸



³⁷Ibid, hlm 18

³⁸Ibid, hlm 40



Dari putusan tersebut penulis akan melakukan suatu analisa dimana dari putusan tersebut menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum dan tujuan hukum. Adapun hal-hal yang dikesampingkan sesuai dengan tujuan hukum antara lain:

1. Terkesampingkannya kepastian hukum;
2. Tidak terpenuhinya asas kepastian hukum;
3. Tidak terpenuhinya asas kemanfaatan.

1. Terkesampingkannya kepastian hukum;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, kepastian hukum adalah hukum yang bertugas untuk melindungi hak-hak manusia, dimana hukum menjamin kepastian yang konkret.³⁹

Penulis beranggapan bahwa putusan hakim tersebut tidak mengandung kepastian hukum, karena menurut pasal 91 Undang-Undang Merek tahun 2001 tersebut terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan. Tetapi justru dalam hal ini hakim hanya tidak menjatuhkan penjara dan hanya menjatuhkan dengan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun.

Tentu hal itu tidak mencerminkan yang mana dijelaskan bahwa pidana menurut Soedarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

³⁹Ibid, hlm 42



melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁰ Hakim di Indonesia dituntut untuk dapat menjalankan undang-undang, namun dalam undang-undang dirasakan sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan, hakim dapat menggunakan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) atau hati nurani agar putusannya dirasakan adil dalam konteks situasi dan kondisi tertentu.

Dalam menjalankan tugas sebagai hakim, hakim berhak menjalankan dengan kebebasannya. Dimana hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi namun tetap harus memperhatikan peraturan dan undang-undang serta hati nurani tersebut. Hakim dapat memutuskan perkara yang menyangkut hak milik, hak merek, hak paten, hak penemuan, hak penemuan terdakwa tetapi hakim harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh korban dalam hal ini juga dijamin oleh undang-undang. Hakim harus memperhatikan hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh korban dalam hak merek itu sendiri terdapat hak merek yang telah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Paten dan Merek Dagang.

Hakim seharusnya diharapkan dapat memberikan putusan yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum (*rechtszakerheid/legal certainty*). Perwujudan kepastian hukum tersebut sebagai tujuan dari penegakan hukum.⁴² Dapat dilihat dari putusan tersebut bahwa terdakwa dijatuhi hukuman menurut pasal 91 undang-undang Merek tahun 2001. Dimana pasal tersebut berbunyi:

⁴⁰M.Ali Zaidan, **Menuju Pembaruan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 4

⁴¹Soejono Dirjodisworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm 160

⁴²Op.cit M.Ali Zaidan , hlm 13



“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”⁴³

Tentu dengan hakim hanya menjatuhkan putusan percobaan hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 91 undang-undang merek tahun 2001 tersebut. Hakim seharusnya mengingat akan adanya asas *Ignorantia Juris Excusat* atau tidak tahu hukum, dimana terdakwa dianggap mengerti hukum, namun putusan bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini terdakwa yang menyalahi hukum, bahwa terdakwa memang sengaja melanggar hukum, terdakwa yang menyalahi hukum, memang terdakwa yang menyalahi hukum, hakim untuk menjatuhkan putusan yang menjadi acuan juga. Seperti halnya dalam kasus ini, terdakwa yang menyalahi hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, akan-tindakan yang tidak menyenangkan masyarakat, dilakukan oleh seseorang. Pidana tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga kepada individu. Sehingga dari hal tersebut dapat tercipta keseimbangan.⁴⁴

Hak Merek termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HAKI, HAKI merupakan hak pemberian dari masyarakat umum yang keberadaanya dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Hak Asasi tidak melulu

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

⁴⁴Op.cit, Mahrus Ali, hlm 13



hanya berkonteks nyawa manusia saja. HAKI merupakan Hak Asasi. Sehingga keberadaannya sangat penting dan sangat perlu untuk dilindungi.⁴⁵

Perlindungan merek merupakan suatu bentuk kepastian hukum. Hal tersebut tentunya diperlukan pemerintah untuk dapat menarik investor-investor asing dan juga pengusaha kecil untuk dapat memperbesar perusahaannya. Tentu untuk memajukan suatu perusahaan kecil atau menengah yang menarik investor asing, diperlukan suatu kepastian hukum untuk kelangsungan.

Kepastian hukum yang dirasa sebagai kepastian hukum yang berkeadilan, penegakan hukum yang didasarkan pada keadilan, aliran hukum yang berkeadilan, neo-Klasikisme yang berkeadilan, pertimbangan-pertimbangan yang berkeadilan, secara seimbang dan kondisi yang berkeadilan, subjektif pelakunya yang berkeadilan. Dengan demikian, keyakinan bahwa pelaku atau terdakwa yang berkeadilan, dalam bentuk pengenaan pidana yang berkeadilan.

Kondisi ini juga dapat diperkuat dengan adanya teori teori pemidanaan. Teori pemidanaan ada 3 (tiga), teori absolute, teori relative dan teori gabungan.⁴⁹ Dalam hal ini saya menggunakan teori gabungan. Yaitu dengan teori gabungan terdakwa

⁴⁵ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 38

⁴⁶ Ibid, hlm 98

⁴⁷ Op.cit, Mahrus Ali, hlm 17

⁴⁸ Ibid, hlm 18

⁴⁹ Op.cit, Adami Chazawi, hlm 157




harusnya mendapatkan suatu pembalasan dari perbuatannya. Selain itu seharusnya terdakwa di hukum pidana guna menciptakan suatu tata tertib dalam masyarakat.⁵⁰

Teori ini juga didukung oleh Vos, dimana Vos berpandangan bahwa daya yang menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terdapat pada pencegahan umum saja dimana tidak hanya pada ancaman pidananya saja tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim.⁵¹

Dalam hal keputusan hakim cukup penting juga untuk menegakan hukum. Menurut Vos disebutkan oleh Theo Huijbers bahwa tujuan dari pidana adalah apabila keadilan dan ketertibannya terganggu. Tujuan pidana adalah keadilan dan juga ketertibannya terpelihara disini maksudnya adalah:

1. Penegakan hukum
 2. Pemertahanan ketertibannya
- baik dan benar baik oleh hakim.

Sehingga dari putusan yang dikeluarkan hakim tersebut, perwujudan kepastian hukum tersebut sebagai tujuan dari penegakan hukum belum dapat tercapai.



⁵⁰Ibid, hlm 167

⁵¹Ibid, hlm 168

⁵²Op.cit, Abdul Rachmad Budiono, hlm 22



2. Tidak Terpenuhinya Asas Kemanfaatan

Tujuan hukum kedua yaitu kemanfaatan. Seperti yang disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa tujuan hukum salah satunya adalah kemanfaatan. Teori ini dikemukakan oleh Bentham. Teori ini disebut juga teori *Utilititis*. Bentham dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to the morals and legislation*” menyebutkan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menentukan apa-apa yang berfaedah untuk manusia. Dalam hal ini Bentham yakin terciptanya kebahagiaan kepada setiap orang.

Teori ini mengacu pada teori utilitarianisme. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa dengan tujuan hukum yang baik, maka masyarakat akan tidak demikian dengan korban yang diakibatkan di atas bahwa terdakwa mengabaikan hak-hak orang lain. Setelah milik Murniaty Wan dikarenakan terdakwa melanggar hak-hak orang lain dan merek milik terdakwa belum.

Tentu hal tersebut bukanlah itikad baik yang dilakukan oleh terdakwa. Seorang pengusaha yang beritikad baik dalam hal persaingan tidak jujur menggunakan cara berwujud upaya-upaya menggunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang telah ada sehingga merek yang secara pokoknya sama dengan merek atas barang dan atau jasa yang sudah ada dengan tujuan

⁵³Op.cit, C.S.T Kansil, hlm 17



menimbulkan kesan kepada khalayak umum bahwa seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan barang atau jasa yang sudah lebih dulu terkenal. ⁵⁴

Merek sendiri harus didaftarkan sesuai dengan itikad baik dengan yang ada dalam si pendaftar itu sendiri. Jika seseorang mencoba mendaftarkan merek yang disadarinya sebagai merek milik orang lain atau serupa dengan milik orang lain, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. ⁵⁵ Hal yang telah dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang Merek

Seperti hak milik, hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang dimiliki oleh hukum kepada seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual. ⁵⁶ Pemilik merek lain tentu tidak dapat menerima merek yang ia dirugikan baik secara moral atau materi. Hal ini maksudnya adalah dimana merek yang ia gunakan mungkin memerlukan biaya pikiran dan waktu, tetapi dengan begitu saja digunakan oleh pihak lain tanpa ada izin penggunaan sebelumnya. ⁵⁶

Sedangkan tentang kerugian materiil itu dikarenakan adanya merek yang sama atau mirip dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, tentu kejadian tersebut telah terjadi persaingan yang tidak sehat dan mengakibatkan pemilik merek terdaftar

⁵⁴Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo, **Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar**, Alumni, Bandung, 2002, hlm 141

⁵⁵Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**, UIN-Maliki Press, 2013, hlm 2

⁵⁶Gatot Supramono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 48



mengalami banyak complain dari masyarakat dan tentunya hal tersebut membuat omset penjualan mereknya menurun.⁵⁷

Merek itu sendiri merupakan daya pembeda atas barang atau jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Oleh sebab itu sudah barang tentu merek tersebut tidak boleh ada kesamaan dengan merek lain, baik keseluruhan atau sama pada pokoknya.⁵⁸

Merek sebagai identitas memiliki peran penting bagi kelancaran dan keberhasilan suatu perusahaan. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat penting dan strategis.⁵⁹

Perusahaan yang memiliki merek itu sendiri (bukan merek), merek yang berkualitas dapat meningkatkan penjualan kualitas. Tentu konsumen yang membeli produk yang dianggap berkualitas ternyata nyatanya kualitasnya rendah. Tentu hal tersebut dapat menurunkan reputasi suatu perusahaan yang memiliki merek tersebut.⁶⁰

Hak atas merek menurut undang-undang merek adalah hak eksklusif. Hak eksklusif yang diberikan terhadap pengusaha sebagai pemilik merek tersebut oleh Negara yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri

⁵⁷Ibid, Gatot Supramono

⁵⁸Op.cit, Adrian Sutedi, hlm 91

⁵⁹Ibid, 92

⁶⁰Op.cit, Khoirul Hidayah, hlm 72



merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap pemilik merek tersebut adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang. Seperti yang di jelaskan pada pasal 28 undang-undang merek tahun 2001.⁶¹

Melihat dari putusan yang dianalisa dalam penulisan skripsi ini tentu sudah terlihat bahwa hak atas merek tersebut terindungi. Karena merujuk kepada berbagai hal yang merujuk kepada perlingdunganya itu sendiri sudah jelas hak-hak tersebut.

Selain itu, putusan tersebut telah meresahkan masyarakat karena menjadi komplain masyarakat karena kecap yang diproduksi tersebut tentu hal tersebut tidak mencerminkan keadilan dan juga hakim hanya menjatuhkan hukuman dapat meresahkan masyarakat apabila masyarakat dan ingin adanya penegakan hukum atas haknya yang dilanggar.

Secara garis besar putusan tersebut tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum dan juga adanya manfaat dari pasca terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini manfaat dan kebahagiaan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak yaitu terdakwa. Dimana seharusnya suatu manfaat dari adanya penegakan hukum tersebut didapat dari kedua belah pihak.

⁶¹Ibid



3. Tidak Terpenuhinya Keadilan

Seperti kita tahu bahwa hak merek termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya yang ditimbulkan karena adanya kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi.⁶²

Dalam pentingnya mengenai HAKI karena adanya yang beranggapan juga mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki kontrol apa yang telah merek cipta keadilan. Karena sudah bar karena telah mencuri us

Dalam 27 ayat 2 (dua) menyebutkan “setiap orang yang melanggar hak merek (untuk kepentingan moral dan artistic dalam

Dalam pasal tersebut ada pesan moral bahwa hak tidak dapat dicabut lagi bagi para penciptanya.

Banyak yang mengemukakan kenapa perlunya perlindungan terhadap suatu Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya di bidang merek. Seperti yang

⁶²Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2003, hlm 2

⁶³Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo, Op.cit, hlm 13

⁶⁴Ibid, 14



disebutkan oleh Robert C. Sherwood ada 5 (lima) teori mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Beberapa teori tersebut adalah :⁶⁵

1. Reward Theory

Teori ini mengungkapkan perlu adanya pegakuan terhadap suatu kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu atau penciptanya.

2. Recovery Theory

Dalam teori ini penemu atau penciptanya yang telah mengeluarkan biaya untuk menghasilkan karya intelektualnya.

3. Incentive Theory


Teori ini memberikan insentif

4. Risk Theory

Dalam teori ini terdapat resiko. Resiko tersebut merupakan orang lain mengambil karyanya, atau orang lain dapat terdorong dahulu menemukan cara untuk memperbaikinya. Dari hal tersebut tentu dirasa perlu adanya perlindungan terhadap suatu karya intelektual.

5. Economic Growth Stimulus Theory

Dalam teori ini diakui bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan alat untuk membangun perekonomian. Dengan adanya



⁶⁵Sudaryat dan Rika Ratna Permata, **Hak Kekayaan Intelektual**, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 19

perlindungan yang jelas tentu perkembangan perekonomian juga akan kian membaik.

Kita semua tahu bahwasanya HAKI sebagai kekayaan intelektual seseorang tentu harus dilindungi keberadaanya demi terciptanya perlindungan hukum bagi yang memilikinya. Hukum mengenai HAKI khususnya hak merek di Indonesia yang terbaru diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Terdapat 3 (tiga) alasan yang merupakan latar belakang dan sekaligus tujuan lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, antara lain :⁶⁶

1. Dalam rangka meningkatkan daya saing internasional yang teladan dan berwibawa terutama untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Untuk meningkatkan daya saing internasional terutama untuk meningkatkan daya saing bangsa.
3. Berdasarkan pengalaman dan memperhatikan perkembangan perdagangan internasional dan memperhatikan perkembangan perdagangan internasional yang ada, dipandang perlu mengganti undang-undang merek sebelumnya.

Hak atas merek dalam undang-undang merek tahun 2001 adalah hak eksklusif. Seperti yang sudah sering kali disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Perlindungan terhadap merek sangatlah penting karena merek memnag digunakan sebagai identitas si pemegang atau pemilik merek tersebut.

⁶⁶Rachmadi Usman , Op.cit, hlm 314

Ada beberapa prinsip mengenai perlindungan hak merek itu sendiri. Prinsip-prinsip itu antara lain :⁶⁷

1. Prinsip *first to file* (pendaftaran pertama). Prinsip ini menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek.
2. Merek yang didaftarkan tidak mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan terhadap konsumen merek lain secara umum telah terakumulasi.
3. Prinsip *first to use* (pendaftaran pertama) adalah hukum yang diadopsi di beberapa negara yang masing-masing dapat melindungi merek yang telah digunakan secara komersial.
4. Perlindungan merek yang didasarkan pada pendaftaran permohonan perpanjangan.
5. Prinsip *first to use* (pendaftaran pertama) diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan merek.
6. Prinsip delik aduan. Dimana pihak yang akan melakukan tindakan apabila ada laporan pelanggaran merek oleh pemegang merek.

Terhadap kasus merek bisa diselesaikan melalui berbagai cara. Ada yang melalui jalur perdata dan juga melalui jalur pidana. Disini saya akan menjelaskan yang melalui jalur pidana. Dalam tindak pidana merek, di undang-undang merek tahun 2001 diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95.

⁶⁷ Khoirul Hidayah, Op.cit, hlm 71

Isi-isi pasal tersebut sebagai berikut :

1. Pasal 90 Undang-Undang Merek tahun 2001

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Pasal 91 Undang-Undang

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Pasal



Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan tanda yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- 2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan tanda yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan tanda yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”

4. Pasal 93 Undang-Undang Merek tahun 2001

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasanya tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”



lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

5. Pasal 94 Undang-Undang Merek tahun 2001

- 1) “Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran terhadap Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Merek tahun 2001.

6. Pasal 90

Dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Merek tahun 2001, disebutkan bahwa barang dan/atau jasa sejenis yang di-

90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Merek tahun 2001, disebutkan bahwa barang dan/atau jasa sejenis yang di-



Di pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang yang melakukan tindakan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat selama 1 (satu) tahun.

Tentu hal tersebut tidak mencerminkan tujuan hukum untuk membentuk sebuah keadilan. Dimana dalam putusan juga sudah dijelaskan fakta-fakta yang

terjadi dan sudah jelas dan meyakinkan terdakwa melakukan dengan sadar dan jelas menerangkan bahwa ia melakukan pengambilan merek tersebut guna dapat membuat merek yang akan dibuatnya bisa laku dipasaran.

Dalam pertimbangan, hakim juga membuat pertimbangan bahwa usaha terdakwa adalah usaha kecil, tentu hal tersebut telah melanggar asas hukum yang menyebutkan *Equality before the law* yang sederhananya adalah bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Hal ini harusnya hakim menyetarakan dan tidak memberikan pengecualian karena semua orang harus tunduk pada hukum. Dalam hal ini terjadi suatu pelanggaran terhadap asas hukum yang harus ditegakkan.

Dengan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan terdakwa, tentu terdakwa merasa tidak puas dengan putusan tersebut, baik yaitu untuk melanjutkan studi, mencari pekerjaan, dan lain-lain yang dapat dimengerti oleh khalayak umum. Hakim juga harus mempertimbangkan putusan sebagai putusan bebas dari hukuman.

Jadi tentu dari putusan tersebut secara garis besar tidak mencerminkan putusan yang menuju pada tujuan hukum yang mana tujuan hukum tersebut untuk menciptakan keadilan bagi kehidupan masyarakat dan dianggap menguntungkan terdakwa semata.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penulisan skripsi ini dapat ditarik implikasi dari penerapan pidana percobaan atau pidana seumur hidup sebagai akibat dari tujuan adanya hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan suatu Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, dalam penyelesaian masalah hak kekayaan intelektual, setiap orang dapat mengeluarkan pendapatnya untuk perlindungan.

Dalam penulisan ini, keputusan tersebut tidak mencerminkan terciptanya tujuan hukum, yaitu:

1. Terkesampingkannya Kepastian Hukum

Kepastian hukum dirasa memang sangat penting untuk menegakan hukum karena kepastian hukum merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketenteraman hendak dicapai. Kepastian hukum dalam hal ini adalah dengan adanya perundang-undangan yang jelas dan juga perundang-undangan tersebut harus



diterapkan dengan baik dan benar oleh hakim. Dalam perkara yang terdapat pada skripsi ini kepastian hukum tersebut tidak dapat tercapai.

2. Tidak Terpenuhinya Asas Kemanfaatan

Tujuan adanya hukum salah satunya harus ada manfaat dan kebahagiaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam perkara yang dibahas dalam skripsi ini secara garis besar putusan tersebut hanya menimbulkan kerugian kemanfaatan yang timbul dengan adanya putusan tersebut. Tujuan manfaat dan kebahagiaan hanya dapat tercapai jika putusan tersebut memberikan manfaat sebagaimana seharusnya manfaat tersebut.

3. Tidak Terpenuhi Asas Keadilan

Hukum harus memberikan keadilan dalam masyarakat. Dalam permasalahan ini, terdakwa yang melakukan percobaan ataupun pidana bersyarat kepada terdakwa yang bersangkutan. Dan bahkan mempertimbangkan hal tersebut. Tentu itu tidak sesuai dengan adanya asas *Equality Before The Law*. Dimana semua orang sama dihadapan hukum. dan pertimbangan itu keliru karena memang terdakwa dalam fakta dipersidangan dengan jelas dan sadar berniat melakukan tindak pidana tersebut. Tentu dengan hanya dijatuhi pidana percobaan, hal tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan dengan apa yang telah terdakwa perbuat dan akibat yang ditimbulkannya.



B. SARAN

Penggunaan pidana percobaan atau pidana bersyarat seharusnya lebih hati-hati. Pidana tersebut hendaknya dijatuhkan sesuai dengan apa yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh terdakwa, dan sangat tidak relevan apabila hal ini dijatuhkan pada pelaku tindak pidana merek yang pelaku itu sendiri memenuhi syarat sebagai terdakwa dan juga akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa tersebut banyak orang.

Dalam kerangka hukum pidana bersyarat ini masyarakat hukum pidana bersyarat ini adalah penerapan pidana bersyarat ini di beri pengaruh atau pidana bersyarat dan penerapan hukuman tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa itu sendiri.

Dan bagi terdakwa yang dikenakan pidana bersyarat seharusnya lebih jeli mengenai penjatuhannya. Hal ini karena terdakwa tersebut dirasa mengacu pada tujuan adanya suatu hukum, yaitu tujuan terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan juga keadilan hukum. Terlebih dalam suatu peristiwa pidana hak merek, Merek merupakan suatu hak kekayaan atas intelektual seseorang yang harus dilindungi keberadaannya.

Karenakurang tepat jika pidana percobaan atau pidana bersyarat digunakan dalam permasalahan mengenai tindak pidana merek. Terlebih pelaku bukan dikategorikan anak, pelaku juga sehat jasmani rohaninya. Seharusnya hakim tetap



mengacu dengan apa yang sudah terdapat dalam undang-undang merek tahun 2001. Dimana orang yang melakukan suatu tindak pidana merek sudah diatur hukuman pidananya di dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Merek tahun 2001.

Pada intinya hukuman pidana percobaan atau hukuman pidana bersyarat tersebut tidak cocok digunakan untuk pidana merek. Dan semua harus mengacu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah Undang-



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Kholiq, **Struktur Badan Peradilan Di Indonesia: Bahan Ajar Kuliah Pengantar Hukum Indonesia**, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010.

Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Hukum**, Bayu Media, Malang, 2005.

Adami Chazawi, **Pelajar Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

-----, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayu Media, Malang, 2009.

Adrian Sulistyanto, **Hukum Perdata**, 2009.

Andi Hamzah, **Hukum Pidana**, 2009.

Bahder Joha, **Hukum Perdata**, Maju, Bandung, 2008.

Bambang Waluyo, **Hukum Perdata**, 2008.

Barda Namawi, **Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Right**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Gatot Supramono, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum** cetakan ke 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2004.



Khoirul Hidayah, **Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)**, UIN-Maliki Press, 2013.

Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian 2**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana**, Citra aditya Bakti, Bandung, 2007.

M.Ali Zaidan, **Menuju Pembaruan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Muhamad Didi, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Muladi, L

P.A.F La, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

R Soesilo, **Konsep Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Rachmadi Usman, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2003.

Richard Burton Sison, **Hukum Pidana** (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sentosan Sembiring, **Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Dan merek**, CV Yrama Widya, Bandung, 2002.

Soejono Dirjadosisworo, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Sudaryat dan Rika Ratna Permata, **Hak Kekayaan Intelektual**, Oase Media, Bandung, 2010.

Suyud Margono & Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.



Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomy Suryo, **Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar**, Alumni, Bandung, 2002.

Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek/
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
110/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Skripsi :

Bagus Sa
Din
Skr
201



mensi (Three
apan Hukum,
itas Indonesia,